

ABSTRAK

Fawaz Naufal, Konsep Hukum *Ihdad* bagi laki-laki dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini dilatar belakangi karena pelaksanaan *ihdad* bagi laki-laki ketika istrinya meninggal tidak ada yang menjelaskan, baik itu dalam Al-Qur'an, hadis ataupun dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga menjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) dengan fikih dan menjadi pandangan yang kurang dipahami oleh masyarakat mengapa seorang laki-laki perlu melakukan *ihdad* yang pada dasarnya tidak ada dalam Al-Qur'an, hadis maupun kitab-kitab fikih. Oleh karena itu perlu adanya alasan khusus adanya *ihdad* bagi laki-laki dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep *ihdad* dalam pasal 170 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana ketentuan batasan *ihdad* bagi laki-laki dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang lainnya yaitu bagaimana analisis hukum *ihdad* bagi laki-laki dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan metode *deduktif* dengan metode pendekatannya *yuridis normatif*. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data penelitian ini adalah jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan data sekunder bersumber dari kitab fikih, jurnal ilmiah, artikel, buku-buku dan referensi hukum lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu mencari, memilih, memilah, menyimpan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Analisis yaitu suatu teknik yang berfungsi memberikan deskripsi terhadap objek yang sedang dikaji dengan data atau sampel yang telah dikumpulkan dan dianalisis serta membuat kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan dengan hukum fikih klasik yaitu tata cara pelaksanaannya berbeda dan adanya *ihdad* bagi laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya tidak diatur dalam hukum fikih, namun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 yaitu secara kepatutan yang memiliki makna umum disesuaikan dengan adat atau lingkungan masyarakat setempat. Adapun menurut analisis *maqashid syariah* *ihdad* seorang laki-laki merupakan *dharuriyyat* yaitu hal yang perlu dilakukan karena merupakan *hifz al-`ird* yakni pembebanan syari`at dalam rangka menjamin dan memelihara kehormatan.

Kata Kunci: *Ihdad*, *Maqashid Syariah*, Kompilasi Hukum Islam